



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 243 TAHUN 2019**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PANORAMA I DAN
PANORAMA II SEPANJANG 4,183 KM DI KELURAHAN INДАРUNG
KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jembatan Panorama I dan II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Pembangunan Jembatan Panorama I dan II Sepanjang 4,183 KM Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/13.90/P2HL/DLH-2018, tanggal 20 September 2018 dan dilanjutkan dengan Rapat Crosscheck pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Panorama I dan II sepanjang 4,183 KM Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 660/17.46/P2HL/DLH-2018, tanggal 27 November 2018 Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jembatan Panorama I dan II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Jembatan Panorama I dan II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. tahap pra konstruksi, meliputi:
 - 1. sosialisasi kegiatan; dan
 - 2. pengadaan lahan.
 - b. tahap konstruksi:
 - 1. penerimaan tenaga kerja;
 - 2. pembangunan dan pengoperasian *basecamp*;
 - 3. mobilisasi peralatan dan material;
 - 4. pekerjaan galian dan timbunan;
 - 5. pekerjaan badan/tubuh jalan dan perkerasan; dan
 - 6. Pekerjaan jembatan.
 - c. tahap operasi:
 - 1. pengoperasian jembatan panorama I dan Panorama II; dan
 - 2. pemeliharaan jembatan Panorama I dan Panorama II
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasional, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. komponen geo fisik kimia:
 - 1. kualitas udara;
 - 2. kebisingan;
 - 3. limpasan permukaan;
 - 4. kualitas air permukaan;
 - 5. erosi;
 - 6. longsor lahan; dan
 - 7. tata guna lahan.
 - b. komponen biologi:
 - 1. vegetasi;
 - 2. satwa liar; dan
 - 3. biota air.
 - c. komponen sosial:
 - 1. kesempatan kerja dan peluang berusaha;
 - 2. proses/konflik sosial; dan
 - 3. persepsi dan sikap masyarakat.
 - d. komponen kesmas:
 - 1. gangguan kesehatan;
 - 2. sampah;
 - 3. limbah B3; dan
 - 4. K3
 - e. Komponen transportasi
 - 1. kerusakan jalan;
 - 2. kelancaran lalu lintas; dan
 - 3. keselamatan lalu lintas.

- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III wajib:
- a. tahap pra konstruksi:
 1. kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang wakil masyarakat, menjalin komunikasi yang baik pada masyarakat dan stake holder dengan memberikan informasi secara berkala terkait rencana pembangunan Panaroma I dan II. Materi sosialisasi meliputi semua jenis kegiatan yang akan dilakukan beserta prakiraan dampak yang akan ditimbulkan;
 2. terbuka terhadap saran, pendapat dan tanggapan serta memberikan penjelasan bila ada pertanyaan dari warga. Aspirasi disampaikan melalui Aparat desa/ kecamatan atau wakil masyarakat yang ditunjuk pada saat dilakukan kegiatan konsultasi masyarakat untuk disampaikan ke pemrakarsa dengan membentuk pos pengaduan;
 3. membentuk tim khusus untuk mendata luasan lahan yang akan dibebaskan dan data pemilik lahan yang akan dibebaskan;
 4. pelaksanaan ganti rugi mengacu ketentuan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum seperti UU No. 02/2012, Perpres Nomor 148 Tahun 2015, Perkaban BPN No. 5/2012, Permendagri No. 72/2012;
 5. proses pengadaan lahan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang melibatkan warga terkena dampak pengadaan lahan; dan
 6. kegiatan pengadaan tanah memperhatikan parameter hak atas tanah (pusaka tinggi, rendah, ulayat), pemegang hak atas tanah, dan jumlahnya, tanam tumbuh, jenis ganti rugi yang diminta.
 - b. tahap konstruksi:
 1. memasang pengumuman tentang informasi lowongan kerja yang dipasang di kantor-kantor kelurahan dan Kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima;
 2. melakukan hubungan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk mengetahui asal usul calon tenaga kerja dan pengalaman kerjanya agar jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dapat tercapai;
 3. mengasuransikan seluruh tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan;
 4. mewajibkan kepada operator alat berat harus memiliki Surat Izin Operator oleh LPJK;
 5. membuat perjanjian kontrak kerja waktu tertentu dengan calon tenaga kerja;

6. memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja pendatang bila memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kerja konstruksi, diprioritaskan sebesar 50% dari total kebutuhan (620 orang), yaitu 310 orang;
7. membuka komunikasi dengan warga tentang perkembangan penerimaan tenaga kerja, mengumumkan yang diterima dan yang tidak diterima dengan membatasi penerimaan tenaga kerja dari luar daerah;
8. tidak membuang air limbah dari aktivitas MCK sembarangan atau ke dalam aliran air Sungai;
9. menyediakan MCK sementara dilengkapi septic tank yang memenuhi syarat *hygiene*, serta dilengkapi peresapan air kotor;
10. menyediakan bak-bak sampah dalam jumlah memadai sesuai volume timbulan limbah. Bak sampah terbuat dari bahan yang kuat, tahan karat/ rusak, kedap air dan dilengkapi penutup rapat;
11. memilahkan sampah anorganik dan organik dan menempatkan pada tempat-tempat terpisah;
12. menjaga kebersihan area pembangunan setiap hari dan tidak menampung sampah melebihi 2 hari (pengangkutan sampah ke TPA rutin maks 2 hari sekali);
13. membuat lubang untuk sampah organik, dengan kedalaman 1,5 m untuk menimbun sampah menjadi kompos. Frekuensi pembunagngan maksimal 2 hari sekali. Jika $\frac{3}{4}$ lobang sudah terisi ditimbun dan dibuatkan lobang baru di sekitarnya. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena masih banyak area terbuka;
14. sampah anorganik dibuang ke TPA dengan bekerjasama dengan Dinas PUPR/DLH Kota Padang;
15. setiap penggantian olie, pelumas dan accu dilakukan ke bengkel terdekat;
16. setiap sisa lampu TL/baterai/accu disimpan sementara di TPS Limbah B3 dan diangkut bekerjasama dengan pihak ke-3 yang memiliki izin resmi KLHK;
17. menutup bak truk dengan terpal selama melakukan kegiatan pengangkutan material sebelum melewati jalan-jalan umum dan wilayah pemukiman terutama pada musim kemarau;
18. penyiraman secara berkala menggunakan truk tangki isi air, khusus di jalan umum yang melintasi wilayah pemukiman dan menjadi rute pengangkutan material;
19. perawatan mesin kendaraan secara berkala;
20. mengatur ritasi agar tidak terjadi iring-iringan dan laju kendaraan maksimal 40 km/jam bila melintasi daerah permukiman;
21. kegiatan pengangkutan material dilakukan pada jam kerja, sehingga tidak mengganggu jam belajar masyarakat dan ketenangan di malam hari untuk beristirahat;

22. membatasi kegiatan pengangkutan, yaitu dilakukan pada jam 08.00 - 17.00. Bila dilakukan di luar jam tersebut, maka perlu disosialisasikan ke warga;
23. mengatur interval waktu antara kendaraan pengangkut material sehingga tidak terjadi antrian dan iring-iringan kendaraan;
24. menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja dari aspek K3 termasuk masker bagi pekerja proyek;
25. semua pekerja diikutsertakan dalam program jaminan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
26. menempatkan petugas yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk;
27. kegiatan menurunkan peralatan dan material dilakukan di dalam area tapak proyek, dipilih area yang luas, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas;
28. kendaraan wajib masuk ke area pembangunan;
29. bila dilakukan pada malam hari, maka harus disosialisasikan dengan warga sekitar;
30. memasang tanda-tanda peringatan (pemberitahuan) bagi pengguna jalan, seperti "MAAF JALAN ANDA TERGANGGU ADA PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN" ; "AWAS HATI-HATI ADA PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN"
31. penyuluhan kepada sopir angkutan untuk berhati-hati selama mengemudikan angkutan di jalan raya;
32. batasan kecepatan selama maksimum 40 km/jam apabila melintasi daerah permukiman;
33. mendahulukan kendaraan lokal, dengan cara mobil pengangkut alat berat berhenti;
34. meminimalisir pembuangan sisa tanah galian keluar tapak proyek tetapi dimanfaatkan untuk urugan, pemadatan tanah dan perkuatan tebing di sekitar pondasi jembatan dan ruas jalan yang memiliki potensi longsor;
35. memasang filter pada saluran gas emisi alat-alat berat;
36. perawatan mesin-mesin alat-alat berat secara berkala;
37. meminimalisir penebangan pohon yang telah lama tumbuh di sekeliling area tapak proyek untuk mereduksi polutan dan kebisingan;
38. membuat perkuatan tebing dengan dinding penahan tanah pada tanah yang terjal;
39. penanaman rumput atau vegetasi lainnya di tepi jalan untuk mengendalikan aliran air yang menyebabkan erosi tanah;
40. pemotongan tebing dilakukan setelah dilakukan tes tanah;
41. pemotongan dibuat landai (kemiringan maksimal 30°);
42. perkuatan tebing dengan dinding penahan tanah dari pasangan batu atau beton bertulang;
43. lebar bahu jalan paling sedikit 6 meter untuk memberi ruang keamanan seandainya ada material tanah jatuh dari atas pada area yang diinkasikan rawan longsor;

44. pembuatan saluran drainase di bagian terasering (setiap ketinggian 5 meter) dan drainase pada dinding penahan tanah;
45. penanaman rumput vetifer untuk menahan longsor;
46. melakukan monitoring terhadap kondisi perkuatan tebing serta daerah yang diindikasikan rawan longsor setiap menjelang musim penghujan;
47. pemasangan rambu rawan longsor pada daerah yang diindikasikan sebagai daerah rawan longsor;
48. pembersihan tanah yang terjatuh/longsor menutupi jalan segera setelah ada kejadian (bila ada kejadian longsor);
49. perawatan dan perbaikan bangunan perkuatan tebing yang mengalami kerusakan;
50. kontraktor hanya diperbolehkan menebang pohon dan/atau tanaman dalam areal rencana pembangunan jembatan, dengan merujuk hasil berita acara identifikasi dan inventarisasi tanaman di lapangan;
51. kontraktor wajib membersihkan, menyingkirkan, mengangkut dan membuang sisa akar, ranting dan/atau dedaunan hasil tebangan pohon dan/atau tanaman;
52. revegetasi di ruang milik jalan sekitar jembatan dengan tanaman yang memiliki akar yang kuat, tajuk yang luas, dapat menyerap gas polutan udara lebih banyak, serta mempunyai biji atau buah yang dapat mengundang burung untuk datang. Contohnya adalah: *Pterocarpus indicus*, *Switenia mahagoni*, dan *Mimusop elengi* ;
53. revegetasi pada ruang milik jalan sekitar jembatan Panorama I dan II dengan tanaman yang memiliki akar yang kuat dan tanaman yang buahnya dapat menjadi sumber makanan bagi satwa liar seperti burung;
54. mencegah material tanah masuk ke badan air;
55. penyediaan tempat sampah dan alat-alat kebersihan dalam jumlah yang cukup;
56. penyediaan tenaga kebersihan yang bertugas dalam sanitasi lingkungan kerja, fasilitas hygiene pekerja, dan pengendalian vektor penyakit;
57. melakukan penyuluhan tentang kesehatan, sanitasi lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada pekerja konstruksi;
58. pengendalian nyamuk (pemantauan jentik tiap minggu dengan pembinaan dari Puskesmas Lubuk Kilangan);
59. melaksanakan SOP Konstruksi sebaik-baiknya dan Pemasangan spanduk K3 di dalam area tapak proyek, terutama pada area pekerjaan tanah;
60. menyediakan dan mewajibkan setiap pekerja proyek memakai Alat Pelindung Diri, seperti helm, sepatu pengaman, sabuk pengaman pada saat bekerja sesuai Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
61. koordinasi dengan unit pelayanan kesehatan terdekat;

62. pemasangan perawatan mesin sesuai dengan estándar manual operation yang ditetapkan;
63. pembuatan saluran drainase di sisi kiri dan kanan jalan yang menyambung ke saluran alami atau sungai;
64. pembuatan saluran drainase memperhatikan kemiringan lahan;
65. pembersihan saluran drainase secara periodik setelah saluran terbangun;
66. pemasangan turap untuk membatasi area fondasi di perairan;
67. meminimalisasi sedimen yang masuk ke dalam aliran sungai, dengan merelokasi bahan material dan sisa galian tanah ke lokasi yang tidak berdekatan dengan sungai;
68. tidak membuang sisa bahan material ke aliran sungai;
69. menempatkan bahan material tidak berdekatan dengan dinding sungai, namun ditempatkan pada lokasi khusus (Spoil bank);
70. perletakan pier tidak berada di badan jalan eksisting;
71. pembuatan jembatan alternative agar lalu lintas tidak terganggu.

c. tahap operasi

1. penanaman pohon perindang sekaligus pelindung abrasi air sungai di sekitar tiang penyangga (pondasi) Jembatan Panorama I dan Panorama II;
2. melakukan pemeliharaan pohon perindang agar dapat tumbuh dengan subur;
3. penataan aktivitas di ruang milik jalan (adanya larangan beraktivitas di sekitar jembatan Panorama, khususnya warung liar);
4. pemasangan rambu dilarang berjualan di sekitar area Jembatan Panorama I dan Panorama II;
5. penataan KDB dan KLB bagi area di sekitar jalan;
6. penyediaan ruang parkir terpusat untuk kegiatan komersial berskala besar;
7. penyusunan dokumen UKL UPL bagi kegiatan yang tidak wajib amdal untuk kegiatan baru di sekitar jalan;
8. menetapkan batas fisik bangunan harus mengikuti batas sempadan bangunan yang ditetapkan pada Pembangunan Jembatan Panorama I dan II;
9. apabila ada warga yang akan melakukan usaha di area sekitar jalan di luar ruang milik jalan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berusaha maka wajib melengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai PermenLH nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Kegiatan dan/atau Usaha yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. pemasangan papan reklame untuk menunjang usaha masyarakat sekitar jembatan harus mentaati peraturan agar tidak mengganggu fungsi jembatan dan demi keselamatan pengguna jalan;

11. memasang rambu-rambu peringatan dan petunjuk serta marka jalan di daerah pertemuan jalan pada daerah yang rawan (pertemuan jalan, tanjakan);
12. melakukan pemeliharaan pada rambu dan marka, dan pembersihan ranting/dahan pohon yang jatuh ke perkerasan yang ada di sepanjang pembangunan jembatan;
13. pemasangan paku jalan jalan (mata kucing);
14. pemasangan *guardrail* (pagar pengaman jalan) di lokasi yang rawan kecelakaan;
15. memanfaatkan jalan eksisting untuk mengalihkan arus bila jembatan ditutup;
16. member lampu penerangan di malam hari untuk memberi tanda lokasi perbaikan;
17. memberi perlindungan kepada pekerja proyek di jalan raya dengan memberi batas wilayah pekerjaan untuk memisahkan antara pekerja dengan lalu lintas kendaraan bermotor (diberi *traffic cone* atau kerucut lalu lintas sebagai pembatas yang diberi tali). Ukuran tinggi minimal 75 cm yang dipasang dengan jarak maksimal 5 meter dan diberi tali di atasnya yang terhubung satu sama lain. Warna kerucut lalu lintas adalah merah atau jingga.

- KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahap konstruksi, yaitu Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima, Balai Pelaksana Jalan Nasional III wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala DLH Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas PUPR Kota Padang
6. Yang bersangkutan.